

## Perpanjangan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19

Pada 01 Februari 2021, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini memastikan perpanjangan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19 yang pada tahun pajak sebelumnya diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020. Berikut adalah Insentif yang terdapat dalam PMK-9/PMK.03/2021:

- Insentif PPh 21 (PPh 21 DTP untuk 1189 KLU)
- Insentif PPh Final 0,5% berdasarkan PP-23 tahun 2018 (PPh Final PP-23 DTP)
- Insentif PPh Final Jasa Konstruksi (PPh Final Jasa Konstruksi P3-TGAI DTP)
- Insentif Pembebasan PPh 22 Impor (pemberian SKB PPh 22 Impor untuk 730 KLU)
- Insentif Pengurangan Besaran Angsuran PPh 25 (untuk 1018 KLU)
- Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN untuk PKP Beresiko Rendah (untuk 725 KLU)

Untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi, Pemberi Kerja dan Wajib Pajak harus sudah melaporkan SPT Tahunan 2019 terlebih dahulu. Pemberian perpanjangan Insentif ini diberikan sejak masa Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. Bagi Wajib Pajak yang pada tahun pajak 2020 telah memanfaatkan Insentif tersebut, harus menyampaikan permohonan kembali atau pemberitahuan pemanfaatan Insentif melalui portal IKSWP yang disediakan di DJP Online paling lambat 15 Februari 2021 dan melaporkan realisasi pemanfaatan insentif paling lambat 28 Februari 2021.

## Artikel

**Perpanjangan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19**

**PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik, dan Voucher**

**Design Materai Rp.10.000,.**

**Ketentuan Pengelolaan PPN & PPNBM oleh BUMN**


## PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik, dan Voucher

Kementerian Keuangan pada 22 Januari 2021 mengeluarkan PMK-6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. Adanya aturan tersebut memastikan Penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana, baik berupa voucher fisik maupun elektronik oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Selain Pulsa dan Kartu Perdana, Penyerahan Token Listrik oleh Penyedia Tenaga Listrik juga merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis. Selain itu, jasa Penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token, Voucher, dan Kartu Perdana juga dikenai PPN. Berikut Rangkuman aturan yang berlaku mulai 01 Februari 2021 ini.


## Objek PPN dan PPH



# Pemungutan PPN



# Pemungutan PPh 22



Desain Meterai 10.000,. yang sudah bisa didapatkan di Kantor Pos

## Design Meterai Rp.10.000,.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2021 tarif tunggal Rp.10.000,. sudah mulai berlaku. Meterai Rp.10.000,. ini sudah mulai diperjualbelikan di Kantor Pos terdekat. Akan tetapi, pemakaian meterai Rp.6.000,. dan Rp.3.000,. masih dapat dipakai selama masa transisi hingga 31 Desember 2021. Berikut adalah cara pemakaian meterai Rp.6.000,. dan Rp.3.000,. yang masih dapat digunakan hingga akhir tahun 2021:

**Tetap dapat menggunakan materai Rp.6.000, dan Rp.3000, Selama masa transisi hingga 31 Desember 2021**



1. Menempelkan 3 Materai Rp.3.000, berdampingan dalam satu dokumen
2. Menempelkan 2 Materai Rp.6.000, berdampingan dalam satu dokumen
3. Menempelkan materai Rp.6.000, dan Rp.3.000,

**CARA MENEMPELKAN METERAI LEBIH DARI SATU**

- Meterai ditempel sejajar
- sejajar vertikal atau horisontal
  - tidak boleh bertindih
  - terdapat tandatangan atau cap mengenai masing-masing meterai
  - kolom tanggal pada meterai diisi tanggal saat penggunaan meterai

**TIDAK BOLEH !!!** menempelkan meterai lebih dari satu dengan cara bertindih atau menutupi lainnya



**DITERIMA**



**TIDAK DITERIMA**



1. Materai bertindih
2. ttd/stempel tidak mengenai kertas
3. ttd/stempel tidak mengenai semua materai
4. ttd/stempel tidak mengenai semua materai
5. ttd/stempel tidak mengenai semua materai dan kertas

## Ketentuan Pengelolaan PPN dan PPnBM oleh BUMN

Tanggal 29 Januari 2021 Kementerian Keuangan menerbitkan PMK-8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan atau PPnBM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN. PMK-8/PMK.03/2021 ini menegaskan tata cara pemungutan baik PPN maupun PPnBM bagi PKP Pemungut PPN yang merupakan:

- BUMN,
- BUMN yang dilakukan Restrukturisasi oleh Pemerintah setelah 1 April 2015, dan Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya, dan
- Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham di atas 25%.

PMK ini juga menegaskan PPN yang dipungut adalah sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan atau PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan DPP.

PPN dan atau PPnBM yang tidak dipungut oleh Pemungut PPN dalam hal:

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,- termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,-;
- b. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- d. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
- e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
- f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan. Pembuatan Faktur Pajak wajib dilakukan oleh rekanan dan dilakukan pada saat:

- penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau
- penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

PPN dan atau PPnBM yang telah dipungut, disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutan berakhir. Pemungut PPN Wajib melaporkan PPN dan atau PPnBM yang sudah dipungut dan disetorkan dalam SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutan berakhir sesuai dengan UU PPN yang berlaku.

Mulai 1 Februari 2021, Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku dan mencabut Peraturan sebelumnya yaitu, PMK-85/PMK.03/2012, PMK-136/PMK.03/2012 dan PMK-37/PMK.03/2015.

Tax Alert!

PER 03/PJ/2017

### Penyampaian

#### Laporan Penempatan Harta Tambahan & Laporan Pengalihan dan Realisasi Harta Tambahan

Tahun Terbit Sket	Laporan ke-1	Laporan ke-2	Laporan ke-3	Laporan ke-4
2016	Sebelum SPT 2017 31/03/2018 (OP) 30/04/2018	Sebelum SPT 2018 31/03/2019 (OP) 30/04/2019	Sebelum SPT 2019 31/03/2020 (OP) 30/04/2020	-
Periode Laporan:	Tgl Sket s/d 31/12/2017	01/01/2018 s/d 31/12/2018	01/01/2019 s/d Tgl Sket-1/bln/2019	
2017	Sebelum SPT 2017 31/03/2018 (OP) 30/04/2018 (Bdn)	Sebelum SPT 2018 31/03/2019 (OP) 30/04/2019 (Bdn)	Sebelum SPT 2019 31/03/2020 (OP) 30/04/2020 (Bdn)	Sebelum SPT 2020 31/03/2021 (OP) 30/04/2021 (Bdn)
Periode Laporan:	Tgl Sket s/d 31/12/2017	01/01/2018 s/d 31/12/2018	01/01/2019 s/d 31/12/2019	01/01/2020 s/d Tgl Sket-1/bln/2020

### Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di <https://www.ah-taxconsulting.com/> atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office	+62 812 817 5551 +62 812 1987 3591	support@ah-taxconsulting.com
--------	---------------------------------------	------------------------------